

	SOP PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI			
Kode: Unud-20901.02.010.03	Tanggal : 01-10-2022	Revisi 03	Halaman : 1/4	Ditetapkan Dekan FKH Unud  I Nyoman Suartha NIP 196803011994031002

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pengertian	Proses mahasiswa mengajukan sidang ujian skripsi
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengajukan sidang ujian skripsi
Kebijakan	SK Rektor Unud No. 511/UN14.2.9/HK/2022 tentang Penetapan Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Tahun 2022
Prosedur	<p>A. Syarat Mengajukan Ujian Skripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memprogramkan mata kuliah Skripsi dalam KRS 2. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan mata kuliah elektif atau MBKM dengan nilai mata kuliah minimal C+ 3. Telah Lulus Seminar Usulan Penelitian 4. IPK minimal 2,75 5. Telah menyiapkan naskah skripsi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing skripsi. <p>B. Ketentuan Ujian Skripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Skripsi dilaksanakan secara <i>off line</i>/luar jaringan (luring). 2. Tim Penguji Skripsi terdiri atas 5 orang yaitu 2 orang Pembimbing Skripsi (merangkap sebagai penguji) dan 3 orang penguji. 3. Pembimbing Utama merangkap sebagai Ketua Tim Penguji dan juga sebagai pengatur/moderator jalannya Ujian Skripsi. 4. Pembimbing Pendamping merangkap sebagai Penguji dan juga sebagai sekretaris Tim Penguji Skripsi. 5. Apabila Pemimbing Pendamping tidak bisa hadir, maka tugasnya diambil alih oleh Pembimbing Utama. 6. Penguji I dan Penguji II merupakan Dosen Penguji/Pembahas saat Seminar/Uji Kelayakan UP mahasiswa yang bersangkutan. 7. Dosen Penguji III adalah dosen FKH atau Luar FKH yang memenuhi syarat yaitu bergelar minimal S2 atau berkualifikasi kompetensi KKNI

	SOP PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI			
Kode: Unud-20901.02.010.03	Tanggal : 01-10-2022	Revisi 03	Halaman : 2/4	Ditetapkan Dekan FKH Unud  I Nyoman Suartha NIP 196803011994031002

	<p>level 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Ujian Skripsi bisa dilanjutkan dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh 4 orang penguji termasuk Pembimbing Utama. 9. Apabila Pembimbing Utama Tidak bisa hadir, maka Ujian Skripsi saat itu tidak bisa dilaksanakan. 10. Mahasiswa yang berhasil mempublikasikan hasil penelitian Skripsi (sudah terpublikasi) dimana mahasiswa sebagai penulis pertama (<i>first author</i>) dan Pembimbing Utama sebagai <i>Corresponding Author</i> pada Jurnal Nasional terindeks minimal Sinta 2 atau Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus, yang berarti bahwa hasil karya ilmiahnya telah lolos oleh penilaian masyarakat ilmiah secara luas, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak menjalani proses ujian saat Acara/Sidang Ujian Skripsi melainkan hanya menjalani proses verifikasi, dan yang bersangkutan diberikan nilai Skripsi 85 (A). 11. Mahasiswa yang berhasil mempublikasikan hasil penelitian Skripsi (sudah terpublikasi) pada Jurnal Nasional terindeks minimal Sinta 2 atau Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus agar membawa salinan artikel publikasi jurnalnya untuk diverifikasi saat Acara Ujian Skripsi. <p>C. Pendaftaran Ujian Skripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pendaftaran Ujian Skripsi <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari/tanggal pengusulan pelaksanaan Ujian Skripsi. b. Telah menyiapkan 5 salinan draft Skripsi yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Skripsi. c. Berkas Ujian Skripsi telah diserahkan ke masing-masing Dosen Pembimbing dan Penguji minimal 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pelaksanaan Ujian Skripsi. 2. Prosedur Pendaftaran Ujian Skripsi <p>Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan/ketentuan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi dengan prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran Ujian Skripsi kepada Koprodi dengan format yang telah disediakan (Formulir No.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SOP
PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI




Kode:
Unud-20901.02.010.03

Tanggal :
01-10-2022

Revisi
03

Halaman :
3/4

Ditetapkan
Dekan FKH Unud

I Nyoman Suartha
NIP 196803011994031002

Unud-20901-04-**015**-03) dengan menunjukkan/melampirkan:

- 1) Transkrip Akademik Sementara yang telah ditandatangani oleh WD 1
 - 2) KRS untuk semester yang sedang berjalan
 - 3) Kartu Bimbingan Skripsi
 - 4) Draft Skripsi yang telah disetujui oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- b. Setelah disetujui Koprodi, Mahasiswa membawa berkas pendaftaran Ujian Skripsi ke Pegawai Urusan Akademik.
- c. Pegawai Urusan Akademik memproses registrasi Ujian Skripsi mahasiswa, kemudian membuat **Surat Undangan Menguji Skripsi** untuk Penguji dari luar FKH Unud, atau membuat **Surat Tugas Menguji Skripsi** untuk dosen penguji yang berasal dari internal FKH Unud yang ditandatangani oleh Dekan sesuai prosedur internal SIRAIISA.
- d. Pegawai Urusan Akademik mengarsipkan Surat Undangan/Surat Tugas Menguji Skripsi (e-arsip) dan mendistribusikan dokumen/berkas Ujian Skripsi kepada dosen pembimbing dan penguji dengan cara meminta bantuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menyampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Skripsi kepada:
- 1) Pembimbing Utama, berisi dokumen:
 - a) Surat Tugas sebagai Ketua Tim Penguji Skripsi
 - b) Draft Skripsi yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
 - c) Form penilaian Ujian Skripsi rangkap 5 (untuk 5 Dosen Penguji) (Form: Unud-20901-04-**018**-03).
 - d) Form Berita Acara Ujian Skripsi (Form: Unud-20901-04-**019**-03).
 - e) Daftar Hadir Ujian Skripsi (Form: Unud-20901-04-**020**-03).
 - f) Tata Tertib Ujian Skripsi (Form: Unud-20901-04-**031**-03).

	SOP PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI			
Kode: Unud-20901.02.010.03	Tanggal : 01-10-2022	Revisi 03	Halaman : 4/4	Ditetapkan Dekan FKH Unud  I Nyoman Suartha NIP 196803011994031002

	<p>2) Pembimbing Pendamping, berisi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Undangan/Surat Tugas sebagai Sekertaris Tim Penguji Skripsi b) Draf usulan penelitian yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping <p>3) Penguji I, II, dan III. Kepada masing-masing, berisi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Undangan/Surat Tugas sebagai anggota Tim Penguji Skripsi b) Draf usulan penelitian yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping <p>e. Pegawai Urusan Akademik juga menyampaikan pelaksanaan Ujian Skripsi kepada Pegawai Urusan Peminjaman Ruangan agar disiapkan ruang ujian dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Ujian Skripsi pada hari yang telah ditentukan.</p> <p>D. Perbaikan Naskah Skripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus diberi waktu untuk memperbaiki skripsinya paling lambat 4 minggu setelah ujian. 2. Revisi skripsi dilakukan sesuai yang disarankan atau hasil kesepakatan Tim Penguji dan mengisi Kartu Revisi Skripsi (Form: Unud-20901-04-021-03) setiap melakukan konsultasi terhadap penguji. 3. Setiap meminta tanda tangan Dosen Pembimbing dan Penguji, mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Revisi Skripsi sebagai bukti revisi sudah dilakukan sesuai disarankan. 4. Naskah artikel yang sudah terbit dilampirkan dalam Skripsi. 5. Naskah Skripsi yang sudah final (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>), Kartu Revisi Skripsi, dan Kartu Bimbingan Skripsi diserahkan ke Pegawai Urusan Akademik FKH Unud.
Unit Terkait	Mahasiswa, Pegawai Administrasi Akademik, Koprodi, Dekan FKH